

**ANALISIS PASAL 59 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN  
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI BIDANG ARBITRASE  
SYARIAH**

Irham Rahman, Ummu Hilmy, Siti Hamidah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : irirham@gmail.com

*Abstract:*

*The positive development of economic sharia especially in sharia banking stimulates dispute arising. Those can be solved in the court or outside the court. applying Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Courts that accommodate economic sharia dispute, it can be solved by Indonesian Sharia Arbitration Board (Basyarnas). The existence of Basyarnas is still far from fulfilled, as the dispute between PT Bank SyariahMandiriagainstdefendent PT AtriumastaSakti is unsolved. the issuance of Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power brings out new legal issue. This makes the absolute authority of religious courts, especially regarding to economics sharia and tug of the authority between religious courts and domestic judicial in terms of the execution of sharia arbitration decision become blur. Kind of research use is juridical normative research. It is concluded that Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power is still inconsistent towards Article 49 Law no. 3 of 2006 on Religious Court Amendment and Article 55 Law no. 21 of 2008 on Sharia Banking. Article 59 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power is still not fulfill element of legal certainty yet as stated by Jan Michiel Otto.*

*Keywords: Judicial Power, Indonesian Sharia Arbitration Board, legal certainty*

**Abstrak:**

Kemajuan ekonomi syariah yang positif khususnya perbankan syariah sehingga proses pertumbuhan sangat potensial munculnya sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut para pihak dapat menyelesaikan melalui peradilan dan diluar peradilan. Munculnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengakomodir sengketa ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Perkembangan eksistensi Basyarnas belum sesuai harapan ketika eksekusi putusan Basyarnas tersebut tidak dilaksanakan, sebagaimana kasus putusan Basyarnas atas sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti. Hadirnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang memunculkan permasalahan hukum baru dan berakibat kaburnya atas kewenangan absolut peradilan agama khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah dan tarik menarik kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum konsisten terhadap pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum sebagaimana teori Jan Michiel Otto.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Kehakiman, Badan Arbitrase Syariah Nasional, kepastian hukum

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat dan mampu bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia menjadikan pondasi ekonomi dan keuangan di Indonesia membaik dan terbukti krisis tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Ketahanan dalam menghadapi krisis finansial global menjadi faktor berkembangnya kemajuan ekonomi Indonesia. Akan tetapi dalam proses pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat tersebut sangat potensial munculnya persoalan dan juga sengketa.

Untuk menyelesaikan sengketa hukum dimaksud, para pihak dapat memilih proses penyelesaiannya melalui melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi menjadi kewenangan peradilan agama. Sedangkan Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi menjadi kewenangan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas).

Basyarnas merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Basyarnas mempunyai tujuan antara lain; menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/ islah, menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dengan mempergunakan hukum Islam, dan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pada khususnya dan antara sesama umat Islam.<sup>1</sup> Sehingga hadirnya Basyarnas memberikan wadah apabila dikemudian hari terjadi sengketa ekonomi syariah sebagai jalan penyelesaian sesuai dengan syariah.

Perkembangan eksistensi Basyarnas banyak menghadapi kendala yang serius ketika eksekusi putusan Basyarnas tersebut tidak dilaksanakan, sebagaimana kasus putusan Basyarnas atas sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti. Atas kasus tersebut, agar putusan Basyarnas tersebut dapat dilaksanakan/ eksekusi maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 148.

tentang kewenangan eksekusi putusan Basyarnas yang kewenangannya diberikan kepada Pengadilan Agama atas dasar pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Persoalan muncul ketika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Tahun 2009) disahkan dimana dalam pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa *merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*. Kemudian ruang lingkup arbitrase tersebut di pertegas dalam penjelasannya bahwa *Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah*. Konsekuensinya arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan negeri. Hal ini tercantum dalam ayat (3) yakni *"Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa"*.<sup>2</sup> Hal ini tentunya dapat memunculkan ketidakpastian hukum.

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 terbitlah SEMA Nomor 8 Tahun 2010 mencabut SEMA Nomor 8 Tahun 2008 atas dasar pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009, di samping eksekusi putusan Basyarnas kewenangan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2008. Selain itu juga terdapat pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tentang 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) yang memperkuat kewenangan Peradilan Agama tersebut. Artinya UU No. 48 Tahun 2009 menyampingkan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008. Dasar tersebut tidak logis bahwa pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 tidak mempertimbangkan peraturan yang selevel yakni UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 yang dalam hal ini adalah arbitrase syariah. Padahal telah diketahui bahwa arbitrase syariah adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan syariah yakni ekonomi syariah, yang mana merupakan substansi dari kewenangan absolut peradilan agama. Sehingga tidak konsisten dan ketidakpastian hukum pada pasal 59 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai arbitrase syariah yang berakibat kaburnya atas kewenangan absolut peradilan agama khususnya berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Lihat pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

ekonomi syariah dan tarik menarik kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis yuridis Pasal 59 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di bidang arbitrase syariah.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang penulis uraikan adalah bagaimana perkembangan pengaturan kewenangan pengadilan agama terhadap ekonomi syariah khususnya eksekusi putusan arbitrase syariah dan apakah pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah memenuhi unsur kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>3</sup> Dalam hal ini adalah penelitian tentang analisis yuridis yang fokus pada konsistensi pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah terhadap pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Perkembangan Pengaturan Berkaitan dengan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia**

Pada perkembangan pengaturan peradilan agama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Perkembangan budaya dan ekonomi yang berpengaruh besar dalam aktivitas hukum di masyarakat lebih khususnya perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang mampu

---

<sup>3</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 295.

bertahan dari krisis ekonomi pada masa itu, menjadi ketertarikan masyarakat terhadap sistem syariah. Diakukannya ekonomi syariah di masyarakat menjadi sorotan yang serius terhadap sengketa-sengketa ekonomi syariah yang menjadi kendala dan kepastian hukum bagi pencari keadilan dikarenakan belum adanya payung hukum terhadap peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Perubahan kewenangan peradilan agama sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006), telah membawa sejumlah perubahan yang mendasar bagi lingkungan peradilan agama terutama terkait kompetensi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Paradigma kewenangan baru peradilan agama atas undang-undang tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yaitu:

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.

Kemudian pasal di atas di ubah menjadi Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006

Pasal 49

- (1) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. waris;
  - c. wasiat;
  - d. hibah;
  - e. wakaf;
  - f. zakat;
  - g. infaq;
  - h. shadaqah;
  - i. dan ekonomi syariah.

Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Konsekuensi hadirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perubahan yang signifikan di lingkungan peradilan agama. Kalau selama ini peradilan agama identik dengan peradilan keluarga Islam, maka dengan kewenangan baru menjadi bertambah luas yakni perkara sengketa ekonomi syariah.

Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU No.10 Tahun 1998) telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan *dual banking system*, mobiltas dana masyarakat dapat diserap secara luas, terutama daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional.<sup>4</sup> Selain itu, *dual banking system* memberi konsekuensi bahwa bank umum dapat menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun bagi hasil.

Selanjutnya pemberlakuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari pada peraturan sebelumnya. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah. UU No.10 Tahun

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, Hukum **Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama**, Kencana Purnada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 209.

1998 menjadi dasar hukum bagi penerapan *dual banking system* di Indonesia.<sup>5</sup> Namun undang-undang tersebut masih belum spesifik mengatur perbankan syariah secara seimbang dengan perbankan konvensional, sehingga perlu diatur dalam undang-undang sendiri, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008).

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut peradilan agama yang dicantumkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 yakni “penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Hal ini menjadi paradigma baru dalam menyelesaikan perbankan syariah yang mana sebelumnya sengketa yang terjadi di perbankan syariah di selesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pada dasarnya hadirnya Basyarnas adalah dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa-sengketa keperdataan dan bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip Hukum Islam.

## **B. Kepastian Hukum Pasal 59 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Dalam menganalisis rumusan masalah kedua ini, penulis menggunakan dan setuju atas pendapat Jan Michiel Otto, yang mengatakan bahwa kepastian hukum pada sesungguhnya lebih berdimensi yuridis dan memberikan batasan kepastian hukum dengan mendefinisikannya dengan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan di akui karena (kekuasaan) negara.**

Sebagaimana diketahui bahwa munculnya arbitrase syariah merupakan inisiatif dari para ahli ekonomi syariah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika melihat perkembangan pesat dari perbankan syariah.

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, **Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 55.

<sup>6</sup> Jan Michiel Otto, **Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristram Moeliono**, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 5.

Pada awal perkembangan perbankan syariah pemerintah sudah merespon dengan mengeluarkan beberapa undang-undang terkait sebagaimana berikut :

**a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Sehingga hal dirasa belum memberikan dasar hukum yang kuat terhadap eksistensi Bank Syariah terlebih lagi eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

**b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Melihat perkembangan bank syariah yang semakin pesat dimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum teraomodir secara lugas maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut. Namun eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih belum diakui dalam undang-undang tersebut.

**c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.**

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.<sup>7</sup>

Sementara itu, untuk memberikan solusi jika terjadi perselisihan dalam undang-undang ini sudah mengakui secara lugas Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat dalam penjelasan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

<sup>8</sup> Lihat dalam penjelsan pasal 55 ayat 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

**d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama diperluas sebagaimana tercantum dalam pasal 49 :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

**e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Hal menarik dari undang-undang ini terkait arbitrase ialah sebagaimana terdapat dalam pasal 59 berikut :

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dengan melihat uraian penjelasan pasal tersebut khususnya pasal 49 ayat 1:

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Dari uraian beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat dianalisa bahwa persoalan penyelesaian sengketa di Indonesia hanya mengenal 2 jalur yakni litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Adapun bidang perbankan syariah sebagaimana Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2008

menegaskan bahwa ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi peradilan agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

## **2. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan (UU No. 48 Tahun 2009)**

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan sebuah interaksi dengan sesamanya. Kegiatan ekonomi muncul karena interaksi tersebut dimana antara permintaan dan kebutuhan saling bertemu. Permasalahan normatif muncul ketika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memutuskan bahwa putusan Basyarnas dalam pelaksanaan eksekusinya wajib dimohonkan kepada pengadilan umum dan bukan ke pengadilan agama sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2006 yang memberikan sengketa ekonomi syariah menjadi wilayahnya. Hal ini membingungkan masyarakat tentunya karena proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah seakan terputus karena prinsip syariah menjadi ciri khusus dalam proses penyelesaian sengketa di Basyarnas selayaknya dalam pelaksanaan eksekusinya wajib dimohonkan kepada pengadilan agama.

## **3. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.**

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 59 sebagai berikut :

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pasal tersebut diatas tentunya hakim yang dimaksudkan pada pembahasan ini adalah arbiter pada Basyarnas selaku pihak yang menengahi dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Seorang arbiter dalam menjalankan fungsinya harus :

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sangketa-sangketa muamalah/ perdata yang timbul dalam perdagangan, industry, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, atau tanpa adanya suatu sangketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.<sup>9</sup>

#### **4. Keputusan arbiter/hakim secara konkret dilaksanakan.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 59 ayat 2 dikatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal ini fakta dilapangan sebagaimana dalam putusan eksekusi putusan Basyarnas tersebut tidak dilaksanakan, sebagaimana dalam latar belakang skripsi ini dimana terdapat kasus putusan Basyarnas atas sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti tidak dapat dilaksanakan. Maka sumber permasalahannya pada aspek normatif terdapat benturan norma/ aturan antara ketika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memutuskan bahwa putusan Basyarnas dalam pelaksanaan eksekusinya wajib dimohonkan kepada pengadilan umum dan bukan ke pengadilan agama sedangkan disisi lain amanat UU No. 3 Tahun 2006 yang memberikan sengketa ekonomi syariah menjadi wilayahnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membingungkan dan secara pasti putusan tidak secara konkret dapat dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Lihat pasal 4 AD/ART Basyarnas sebagaimana dikutip dalam <http://hendrakholid.net/blog/2011/01/05/badan-arbitrase-syariah-nasional/>

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa perkembangan pengaturan kewenangan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah yakni dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum konsisten terhadap pasal 59 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu kewenangan kekuasaan kehakiman agar memberikan kewenangan terkait penyelesaian (pemeriksaan, putusan sampai dengan pelaksanaan eksekusi) sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di berikan kepada peradilan agama karena kekhasan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan kewenangan absolut peradilan agama dan kepastian hukum. Kedua, bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum sebagaimana teori Jan Michiel Otto. Dan mengusulkan kepada pemerintah dan atau legislatif (DPR) untuk melakukan perubahan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 59 ayat (1) dengan mengedepankan aspek kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

Abdul Manan, **Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama**, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2012.

Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jan Michiel Otto, **Kepastian Hukum di Negara Berkembang**, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Rachmadi Usman, **Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Internet:

AD/ART Basyarnas Pasal 4, sebagaimana dikutip dalam  
<http://hendrakholid.net/blog/2011/01/05/badan-arbitrase-syariah-nasional/>